



# PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN PONDOKMELATI

Jl. Pasar Krapy, Perum Candra Indah RT. 011 RW. 019 Telp. 041 - 8488 744 Jatinegara : Pondokmelati  
Instagram : kecamatan\_pondokmelati Twitter : kec. PondokMelati Website : pondokmelati.bekasikota.go.id  
Fb : Kecamatan Pondok Melati E-Mail : kec.pondokmelati@bkn.go.id Wa : 993674410367

## KEPUTUSAN CAMAT PONDOKMELATI KOTA BEKASI NOMOR : 149.2/Kep. S<sup>2</sup> -Kc.PM.Pem/IX/2023

### TENTANG

### PENGURUS FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI MASA BHAKTI 2023-2028

#### CAMAT PONDOKMELATI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 149.2/Kep.233-Tapem/V/2021 tentang Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga Bab I.E poin 6 Kepengurusan PKRW;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka dipandang perlu dibentuk Pengurus Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Masa Bhakti 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pengurus Forum Komunikasi Rukun Warga dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pondokmelati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Pondokmelati Nomor 149.2/BA-08/Kc.PM.Pem tanggal 22 September 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Pondokmelati Masa Bhakti 2023-2028.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Pondokmelati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang berkedudukan di Kecamatan Pondokmelati bertujuan sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan peran Pengurus RT dan RW dalam mendukung program Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - b. Mengakomodasi aspirasi Pengurus RT dan RW yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 September 2023

**CAMAT PONDOKMELATI** †  
**KOTA BEKASI,**



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
KECAMATAN PONDOKMELATI  
**HENI SETIOWATI**

Tembusan, Yth :

1. Pj. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kecamatan Pondokmelati.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PONDOKMELATI KOTA BEKASI  
NOMOR : 149.2/Kep. 5<sup>0</sup> -Kc.PM.Pem/IX/2023  
TENTANG PENGURUS FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA KECAMATAN  
PONDOKMELATI KOTA BEKASI MASA BHAKTI 2023-2028

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I.	Pembina	Camat Pondokmelati
II.	Penaschat	1. H. Temu Suhardi 2. H. Mustofa
III.	Ketua	Taufik Hidayat
IV.	Sekretaris	Sardi, SE.M.M
V.	Bendahara	Sumardi
VI.	Koordinator Bidang	
	1. Bidang Pembangunan 2. Bidang Sosial Budaya 3. Bidang Keamanan dan Ketertiban 4. Bidang Kebersihan dan Lingkungan hidup 5. Bidang Pemuda dan Olah Raga	Didi Agus Priyono Sarin Sarmadi Dr. Ahmad Muliadi, S.H.,M.H  Ai Sofwatul A Ghazali Rahmat

CAMAT PONDOKMELATI  
KOTA BEKASI,  
KECAMATAN  
PONDOKMELATI  
HENI SETIOWATI